



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI AGAM**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI AGAM
NOMOR: W.3.IMI.IMI.2.GR.01.01-0522 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN PASPOR REPUBLIK INDONESIA**

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI AGAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- c. Bahwa Standar Pelayanan Penerbitan Paspor Republik Indonesia telah diterbitkan Surat Keputusannya oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bukittinggi Nomor W.3.IMI.IMI.2-GR.01.01-0562 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Penerbitan Paspor Republik Indonesia, namun dengan adanya perubahan Nomenklatur serta ditetapkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2016 pada tanggal 13 Januari 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor KSM.05.PR.07.04 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kantor Imigrasi Agam, Jakarta Utara, Sukabumi, Karawang, Tasikmalaya, Pemalang, Wonosobo, Pati, Madiun, Blitar, Singaraja, Sumbawa Besar, Serang dan Gorontalo sehingga nama UPT Kantor Imigrasi Kelas II Bukittinggi berubah menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam Tentang Penetapan Standar Pelayanan Penerbitan Paspor Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5216);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5409);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
5. Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.
6. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Tanggal 30 Desember 2010 Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
8. Surat Edaran No. IMI-1562.GR.01.01 TAHUN 2014 Tentang Peningkatan Kewaspadaan dalam Penerbitan Paspor.

9. Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pemberian Kemudahan Prosedur dan Persyaratan Penggantian Paspor Biasa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI AGAM TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN PASPOR
- KESATU : Standar Pelayanan Penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam meliputi ruang lingkup pelayanan penerbitan paspor Republik Indonesia
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; Segala biaya yang timbul akan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam Nomor : DIPA-013.06.3.652393/2019 tanggal 05 Desember 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Agam
Pada tanggal : 29 Maret 2019

KEPALA,



Dani Cahyadi

NIP. 19820903 200112 1 002

Tembusan

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat
Up. Kepala Divisi Keimigrasian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA

KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI AGAM

Jl. Raya Bukittinggi - Payakumbuh KM.9 Koto Hilalang, Telepon/ Fax. (0752) 627598

Website : <http://agam.imigrasi.go.id>

Lampiran	:	Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam
Tentang	:	Penetapan Standar Pelayanan Penerbitan Paspor
Nomor	:	W3.IMI.IMI.2.GR.01.01-0522
Tanggal	:	29 Maret 2019

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PASPOR (DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA)

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1.	Paspor Baru / Penggantian	<p>Untuk Pemohon diatas 17 Tahun</p> <p>1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan : a. EKTP; b. Kartu keluarga c. Akta kelahiran, akta perkawinan/buku nikah/ijazah, atau surat baptis ;</p> <p>2. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;</p> <p>3. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama ; dan</p>	<p>Kedatangan Pertama</p> <p>1. Pemohon terlebih dahulu mendaftar melalui aplikasi antrian paspor online yang diunduh melalui <i>playstore</i> di android pemohon atau bisa juga diakses melalui http://antrian.imigrasi.go.id/LayananBeta untuk memilih tanggal dan jam kedatangan ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam;</p> <p>2. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam dengan membawa berkas permohonan persyaratan asli dan fotokopinya dalam format A4 dan menunjukkan bukti pendaftaran antrian <i>online</i> kepada petugas di loket pemberian formulir;</p> <p>3. Pemohon mengisi Formulir, Surat Pernyataan dan persyaratan tambahan (apabila diperlukan);</p> <p>4. Pemohon menunjukkan berkas persyaratan asli dan fotokopi (format A4) kepada petugas <i>Customer Care</i> untuk mendapatkan nomor antrian verifikasi data, sidik jari, foto dan wawancara.</p>	3 (tiga) hari kerja setelah melakukan pembayaran	<p>1. Paspor Biasa 48 Halaman untuk WNI Rp.355.000</p> <p>2. Paspor Biasa 24 Halaman untuk WNI Rp.155.000</p>	<p>Paspor Biasa 48 Halaman dan Paspor Biasa 24 Halaman</p>	<p>a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);</p> <p>b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan.</p> <p>d. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia nomor 8 tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.</p> <p>e. Intruksi Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HL 05.05 Tahun 2004</p>	<p>Website : http://agam.imigrasi.go.id</p> <p>Email : info@agam.imigrasi.go.id</p> <p>Twitter : @imigrasiagam</p> <p>SMS Gateway : 0852 74 656300</p> <p>Hotline : (0752) 627598</p> <p>Whatsapp : 0852 74 656300</p> <p>Facebook : imigrasi agam</p> <p>Instagram : imigrasiagam</p>

		<ul style="list-style-type: none"> Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada point 1 huruf c harus dokumen yang memuat : <ul style="list-style-type: none"> Nama ; Tanggal lahir ; Tempat lahir ; dan Nama orang tua Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada point 1 huruf c tidak memuat data sebagaimana dimaksud pada point 2, pemohon dapat melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang. <p>Untuk Permohonan Penggantian Paspor Habis Masa Berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> EKTP Paspor biasa lama(pengeluaran paspor dalam negeri di atas tahun 2009) bagi yang telah memiliki Paspor biasa <p>Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun dan Belum Menikah</p> <ol style="list-style-type: none"> Apabila berangkat ke luar negeri bersama orang tuanya : <ul style="list-style-type: none"> Kartu tanda penduduk dan paspor orang tua yang masih berlaku ; Kartu keluarga ; Akta kelahiran (SE . Dirjenim nomor : IMI- 	<ol style="list-style-type: none"> Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan formulir permohonan yang telah diisi beserta fotokopi berkas permohonan kepada petugas untuk verifikasi data; input dan scan permohonan. <ul style="list-style-type: none"> Pemohon melakukan pengambilan sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukkan seluruh dokumen asli berkas permohonan Pemohon mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran <p>Pemohon melakukan pembayaran bea keimigrasian melalui Bank SIMPONI atau PT Pos</p> <p>Pemohon akan kembali ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam 3 (tiga) hari kerja setelah melakukan pembayaran melalui Bank SIMPONI atau PT Pos untuk pengambilan paspor pada pukul 10.00 – 16.00 WIB. Setiap hari Jumat pengambilan Paspor dilakukan mulai jam 10.00 s/d 16.30 WIB. Apabila pengambilan dilakukan setelah hari ketiga, pengambilan paspor tetap dilakukan pada pukul 10.00 – 16.00 WIB.</p> <p>Kedatangan Kedua</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon menyerahkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk pembayaran dan bukti tanda terima dari Bank SIMPONI / PT Pos Pemohon menerima paspor yang sudah jadi 				<p>Pembuktian Kewarganegaraan Dalam Memohon Surat Perjalanan Republik Indonesia Atau Perizinan Lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Edaran Nomor IMI-1360.GR.01.01 Tahun 2014 Tentang Penghentian Penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Warganegara Indonesia di Kantor Imigrasi. Surat Edaran No. IMI-1562.GR.01.01 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Kewaspadaan dalam Penerbitan Paspor. Surat Edaran Nomor IMI.1-0789.GR.01.01 Tahun 2014 Tentang Persyaratan Permohonan Paspor Biasa Bagi Calon Jamaah Haji. Surat Edaran Nomor IMI-0342.GR.01.01 Tahun 2014 Tentang Penertiban Proses Pengurusan Paspor RI oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU). Surat Edaran Nomor IMI-1038- GR.01.01 Tahun 2013 Tentang Penerbitan Paspor RI Elektronik (E-Passpor). Surat Edaran Nomor IMI-710-GR.01.01 Tahun 2013 Tentang Penerbitan Paspor Republik Indonesia Dalam Waktu Paling Lama 3 (Tiga) Hari Kerja Sejak 	
--	--	---	--	--	--	--	---	--

		<p>IZ.03.10-4183 tanggal 31 Juli 2012)</p> <p>d. Akta perkawinan atau buku nikah orang tua</p> <p>e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;</p> <p>f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa;</p> <p>g. Surat pernyataan bermeterai cukup dari kedua orang tua yang berisi antara lain bertanggung jawab terhadap keberadaan paspor, keberangkatan dan kepulangannya ke Indonesia ; dan</p> <p>h. Orang tua hadir pada saat proses pengambilan data biometrik dan wawancara .</p> <p>2. Apabila berangkat ke luar negeri tidak bersama orangtuanya :</p> <p>a. Kartu tanda penduduk orang tua (KTP) yang masih berlaku ;</p> <p>b. Kartu keluarga ;</p> <p>c. Akta kelahiran (SE Dirjenim nomor : IMI-IZ.03.10-4183 tanggal 31 Juli 2012)</p> <p>d. Akta perkawinan atau buku nikah orang tua</p> <p>e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi</p>					<p>Dilakukan Foto Dan Wawancara.</p> <p>i. Surat Edaran Nomor IMI.1709.GR.01.01 Tahun 2013 Tentang Penghapusan Kolom Tanda Tangan Pejabat Yang Mengesahkan Pada Halaman Paspor.</p> <p>m. Surat Edaran Nomor IMI.733-GR.01.01 Tahun 2013 Tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI).</p> <p>n. Surat Edaran Nomor IMI.1977.GR.01.05 Tahun 2013 Tentang Pemberian Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaran Ganda.</p> <p>o. Surat Edaran Nomor IMI.1619-GR.01.01 Tahun 2013 Tentang Perlakuan Terhadap Pemohon Pemberian Paspor Biasa Yang Melampirkan Akte Kelahiran Yang Tercantum Kata “Golongan”.</p> <p>p. Tindak Lanjut Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi IMI-IM.01.01-3201</p> <p>q. Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-KU.02.02-2472 Tanggal 29 Juli 2016 Tentang Penerapan Sistem Pembayaran PNPB Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Visa</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

	<p>yang telah mengganti nama ;</p> <p>f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa ;</p> <p>g. Kartu tanda penduduk dan paspor orang yang akan membawa keluar negeri ;</p> <p>h. Surat pernyataan bermeterai cukup dari kedua orang tua yang berisi antara lain : pemberian izin bagi anak untuk memperoleh paspor dan bepergian keluar negeri bersama orang lain ;</p> <p>i. Surat pernyataan bermeterai cukup dari orang yang akan membawa anak, yang berisi antara lain : pernyataan bertanggung jawab terhadap keberadaan anak dan paspor yang dimilikinya, keberangkatan dan kepulangannya ke Indonesia ;</p> <p>j. Orang tua dan orang yang akan membawa ke luar negeri hadir pada saat proses pengambilan data biometrik dan wawancara</p> <p>Untuk Pemohon paspor dalam rangka ibadah Umrah wajib melampirkan :</p> <p>1. Surat rekomendasi dari PPIU (Penyelenggaraan</p>					<p>Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) Melalui Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI)</p> <p>r. Surat Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-KU.02.02-2630 Tanggal 18 Agustus 2016 Perihal Daftar Bank/ Pos Persepsi.</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

		<p>Perjalanan Ibadah Umrah)</p> <p>2. Ijin Operasional dari Kementerian Agama untuk menyelenggarakan ibadah umrah</p> <p>Pasal 14 (Permen No 8 Tahun 2014)</p> <p>1. Dalam hal persyaratan belum lengkap, Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengembalikan dokumen persyaratan permohonan kepada pemohon dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima</p> <p>2. Pengembalian dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai catatan atau penjelasan mengenai persyaratan yang belum dipenuhi</p>					
2.	Penggantian Paspor Karena Rusak/Hilang	<p>Untuk Pemohon diatas 17 Tahun</p> <p>1. Mengisi Formulir permohonan dengan melampirkan :</p> <p>a. Surat Kehilangan dari Kepolisian</p> <p>b. KTP yang masih berlaku ;</p> <p>c. Kartu keluarga</p> <p>d. Akta kelahiran, akta perkawinan/buku nikah/ijazah , atau surat baptis ;</p>	<p>Proses BAP</p> <p>1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam dengan membawa berkas permohonan persyaratan asli dan fotokopi serta surat keterangan hilang dari Kepolisian (untuk permohonan penggantian paspor karena hilang/rusak diserahkan ke Seksi Wasdakim untuk melakukan proses BAP)</p>	5 (lima) hari kerja yaitu : 1 (satu) hari BAP (jadwal ditentukan) dan dilanjutkan 4 (empat) hari kerja penyelesaian paspor	<p>1.Paspor Biasa 48 Halaman yang hilang dan masih berlaku Rp. 655.000</p> <p>2.Paspor Biasa 48 Halaman yang rusak dan masih berlaku Rp. 355.000</p>	<p>Paspor Biasa 48 Halaman dan Paspor Biasa 24 Halaman</p>	<p>Website : http://agam.imigrasi.go.id</p> <p>Email : agamkanim@yahoo.com</p> <p>Twitter : @imigrasiagam</p> <p>SMS Gateway : 0852 74 656300</p> <p>Hotline : (0752) 627598</p> <p>Whatsapp : 0852 74 656300</p>

		<p>2. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;</p> <p>3. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama ; dan</p> <p>4. Paspor lama (Bagi permohonan paspor rusak)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada point 1 huruf c harus dokumen yang memuat : <ul style="list-style-type: none"> a. Nama ; b. Tanggal lahir ; c. Tempat lahir ; dan d. Nama orang tua • Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada point 1 huruf c tidak memuat data sebagaimana dimaksud pada point 2 , pemohon dapat melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang. 	<p>2. a. Proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan b. Proses pembuatan Berita Acara Pendapat</p> <p>3. proses pembuatan surat persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi</p> <p>Setelah mendapat Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi, maka dilaksanakan Proses Awal Pembuatan paspor sesuai dengan sistem pelayanan paspor terpadu</p> <p>Prosedur Pembuatan Paspor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengisi Formulir, Surat Pernyataan (apabila diperlukan) atau Surat Permohonan (untuk anak dibawah umur) dan melengkapi persyaratan 2. Pemohon membawa fotokopi berkas permohonan kepada petugas Customer Care untuk mendapatkan nomor antrian verifikasi data, sidik jari, foto dan wawancara 3. a. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas untuk verifikasi data; b. Pemohon melakukan sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan. 4. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran; 5. Pemohon dapat melakukan pembayaran 		<p>3.Paspor Biasa 48 Halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam Rp.355.000</p> <p>4. Paspor Biasa 24 Halaman Pengganti yang hilang yang masih berlaku Rp.255.000</p> <p>5.Paspor Biasa 24 halaman pengganti yang rusak yang masih berlaku Rp.155.000</p> <p>6.Paspor Biasa 24 Halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam Rp.155.000</p>			<p>Facebook : imigrasi agam</p> <p>Instagram : imigrasiagam</p>
--	--	---	---	--	---	--	--	---

		<p>Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun dan Belum Menikah</p> <p>1. Apabila berangkat ke luar negeri bersama orang tuanya :</p> <p>a. Surat Kehilangan dari Kepolisian</p> <p>b. Kartu tanda penduduk dan paspor orang tua yang masih berlaku ;</p> <p>c. Kartu keluarga ;</p> <p>d. Akta kelahiran (SE . Dirjenim nomor : IMI-IZ.03.10-4183 tanggal 31 Juli 2012)</p> <p>e. Akta perkawinan atau buku nikah orang tua</p> <p>f. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama ;</p> <p>g. Paspur lama (Bagi permohonan paspor rusak)</p> <p>h. Surat pernyataan bermeterai cukup dari kedua orang tua yang berisi antara lain bertanggung jawab terhadap keberadaan paspor , keberangkatan dan kepulangannya ke Indonesia ; dan</p> <p>i. Orang tua hadir pada saat proses pengambilan data biometrik dan wawancara .</p> <p>2. Apabila berangkat ke luar negeri tidak bersama orangtuanya :</p> <p>a. Surat Kehilangan dari Kepolisian</p>	<p>melalui ATM/Teller Bank/Pos Persepsi</p> <p>Pemohon akan kembali ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam 3 (tiga) hari kerja setelah melakukan pembayaran di Teller/ATM Bank/Pos Persepsi untuk pengambilan paspor pada pukul 10.00 – 16.00 WIB. Apabila pengambilan dilakukan setelah hari ketiga, pengambilan paspor tetap dilakukan pada pukul 10.00 – 16.00 WIB</p> <p>Kedatangan Kedua</p> <p>1. Pemohon menyerahkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk pembayaran dan bukti tanda terima dari Bank/Pos Persepsi</p> <p>2. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>b. KTP orang tua yang masih berlaku ;</p> <p>c. Kartu keluarga ;</p> <p>d. Akta kelahiran (SE . Dirjenim nomor : IMI-IZ.03.10-4183 tanggal 31 Juli 2012)</p> <p>e. Akta perkawinan atau buku nikah orang tua</p> <p>j. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama ;</p> <p>k. Paspor lama (Bagi permohonan paspor rusak)</p> <p>f. Kartu tanda penduduk dan paspor orang yang akan membawa keluar negeri ;</p> <p>g. Surat pernyataan bermeterai cukup dari kedua orang tua yang berisi antara lain : pemberian izin bagi anak untuk memperoleh paspor dan bepergian keluar negeri bersama orang lain ;</p> <p>h. Surat pernyataan bermeterai cukup dari orang yang akan membawa anak , yang berisi antara lain : pernyataan bertanggung jawab terhadap keberadaan anak dan paspor yang dimilikinya , keberangkatannya dan kepulangannya ke Indonesia ;</p> <p>i. Orang tua dan orang yang akan membawa ke luar negeri hadir pada saat proses pengambilan data biometrik dan wawancara</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>Untuk Pemohon paspor dalam rangka Ibadah Umrah wajib melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none">3. Surat rekomendasi dari PPIU (Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah)4. Ijin Operasional dari Kementerian Agama untuk menyelenggarakan ibadah umrah <p>Pasal 14 (Permen No 8 Tahun 2014)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dalam hal persyaratan belum lengkap, Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengembalikan dokumen persyaratan permohonan kepada pemohon dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima2. Pengembalian dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai catatan atau penjelasan mengenai persyaratan yang belum dipenuhi					
--	--	---	--	--	--	--	--

3.	Perubahan Data	<p>1. Mengisi Formulir permohonan dengan melampirkan :</p> <p>a. KTP yang masih berlaku ;</p> <p>b. Kartu keluarga</p> <p>c. Akta kelahiran, akta perkawinan/buku nikah/ijazah , atau surat baptis ;</p>	<p>Prosedur Permohonan adalah</p> <p>Kedatangan Pertama</p> <p>1. Pengajuan Permohonan</p> <p>2. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi</p> <p>3. Pencetakan perubahan data halaman pengesahan</p> <p>4.</p> <p>Kedatangan Kedua (Hari Kedua) Setelah pengajuan Permohonan</p> <p>1. Pemohon menyerahkan tanda bukti pengambilan paspor kepada petugas loket pengambilan paspor</p> <p>2. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi</p>	3 (tiga) hari kerja	Tidak Ada biaya	Pengesahan Perubahan data pada halaman 4 (empat)/ <i>endorment</i>		<p>Website : http://agam.imigrasi.go.id</p> <p>Email : info@agam.imigrasi.go.id</p> <p>Twitter : @imigrasiagam</p> <p>SMS Gateway : 0852 74 656300</p> <p>Hotline : (0752) 627598</p> <p>Whatsapp : 0852 74 656300</p> <p>Facebook : imigrasi agam</p> <p>Instagram : imigrasiagam</p>
----	----------------	--	---	---------------------	-----------------	---	--	---